



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1458 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 114 TAHUN 2019 TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 TAHAP PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya alih tugas, tugas belajar Bendahara, Keputusan Gubernur Nomor 114 Tahun 2019 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 114 Tahun 2019 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 Tahap Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 114 TAHUN 2019 TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 TAHAP PERTAMA.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 114 Tahun 2019 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 Tahap Pertama diubah sebagai berikut :

1. Halaman 8 nomor urut 3 Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit Industri Kerajinan dan Tekstil Dinas Perindustrian dan Energi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Perindustrian dan Energi

No.	Nama Bendahara Penerimaan Pembantu	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Tanggal Mulai Tugas
3.	Sri Sabekti	1986112 0201101 2025/18 1781	Penata Muda (III/a)	Unit Industri Kerajinan dan Tekstil	Kepala Unit Industri Kerajinan dan Tekstil	1 September 2019

2. Halaman 9 nomor urut 2 Bendahara Penerimaan Pembantu pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara Dinas Lingkungan Hidup diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Lingkungan Hidup

No.	Nama Bendahara Penerimaan Pembantu	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Tanggal Mulai Tugas
2.	Siti Ibo	1968123 1199603 2022/11 9875	Penata Muda Tk.I (III/b)	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	1 Oktober 2019

3. Halaman 12 nomor urut 6 Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit Pengelola Kendaraan Bermotor Kedaung Angke Dinas Perhubungan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Perhubungan

No.	Nama Bendahara Penerimaan Pembantu	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Tanggal Mulai Tugas
6.	Triestan Arief Budiman	1970111 2199603 1002/11 9409	Penata Muda Tk.I (III/b)	Unit Pengelola Teknis Kendaraan Bermotor Kedaung Angke	Kepala Unit Pengelola Teknis Kendaraan Bermotor Kedaung Angke	1 Agustus 2019

4. Halaman 13 nomor urut 1 Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit Pengelola Teknis Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Dinas Bina Marga diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Bina Marga

No.	Nama Bendahara Penerimaan Pembantu	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Tanggal Mulai Tugas
1.	Iman Ramdani	1979072 5201412 1002/18 8278	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Unit Pengelola Teknis Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran	Kepala Unit Pengelola Teknis Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran	1 Agustus 2019

5. Halaman 21 nomor urut 9 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih Dinas Kesehatan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Kesehatan

No.	Nama Bendahara Penerimaan Pembantu	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Tanggal Mulai Tugas
9.	Wetni Widayati	1988053 0201403 2008/18 4282	Pengatur (II/c)	Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih	1 Oktober 2019

6. Halaman 26 nomor urut 5 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Pusat Dinas Kehutanan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Dinas Kehutanan

No.	Nama Bendahara Penerimaan Pembantu	NIP/NRK	Pangkat/Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Tanggal Mulai Tugas
5.	Primi Nurdiani	1965100 4199403 2004/12 0302	Penata (III/c)	Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kepala Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Pusat	8 Oktober 2019

7. Halaman 42 nomor urut 2 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

No.	Nama Bendahara Penerimaan Pembantu	NIP/NRK	Pangkat/Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Tanggal Mulai Tugas
2.	Solihun	1977050 4201408 1002/18 7596	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Bagian Tata Pemerintahan	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	1 Juli 2019

## Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Oktober 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANES BASWEDAN

## Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
15. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
18. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Dinas/Kepala Suku Badan/  
Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta
20. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
21. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta